



P U T U S A N

Nomor 623/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaranya Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI WARSONO Bin SUTAJI (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur : 37 tahun / 25 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Jawa;
Tempat tinggal : Jl. Assemulya 8/16 RT.5. RW.3, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan 13 September 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 623/PID. SUS/2017 /PT. Sby., tertanggal 6 September 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 September 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 135/ Pid. Sus/2017/PN .Njk., tanggal 8 Agustus 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor Reg. Perk:PDM-.71/Euh.2/06/2017. tanggal 05 Juni 2017 dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Adi Warsono Bin Sutaji (alm) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2017 bertempat di perempatan trafict light Kertosono Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Sdr. Dodik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui HP bermaksud untuk agar dicarikan shabu kepada Terdakwa dan mengatakan "mas aku golekno barang karo njaluk nomer rekening e, ntar langsung tak transfer Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) gawe ongkos perjalanan", kemudian Terdakwa menyanggupi dan pergi ke pasar kupang untuk pinjam ATM dan rekening milik Sdri. Lindun, setelah ATM dan nomer rekening Terdakwa dapat kemudian Terdakwa SMS ke Sdr. Dodik untuk ditransfer, setelah uang ditransfer selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Sdr. Agus (daftar pencarian orang) dipinggir jalan raya kupang kota Surabaya dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan, selanjutnya Sdr. Agus menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan termasuk jalan raya kupang kota Surabaya, sekira jam 15.30

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. Agus menyerahkan 1 pocket sabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Nganjuk untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. Dodik dengan naik bus mira, kemudian sekira jam 21.45 WIB Terdakwa tiba di Kertosono Nganjuk dan turun di perempatan trafict light Kertosono dan Sdr. Dodik sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Dodik, selanjutnya Sdr. Dodik mengajak Terdakwa ke hotel Shinta dan dibonceng naik sepeda motor milik Sdr. Dodik, kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama Sdr. Dodik dan didalam kamar hotel sudah ada teman Sdr. Dodik yaitu Sdri. Nindi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dodik dan Sdri. Nindi menghisap sabu bersama-sama, pada saat menggunakan shabu datang petugas dari Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa dan Sdr. Dodik serta Sdri. Nindi berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3264/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4463/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ADI WARSOO BIN SUTAJI (Alm), pada waktu dan tempat sesuai dengan dakwaan pertama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Sdr. Dodik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui HP bermaksud untuk agar dicarikan shabu kepada Terdakwa dan mengatakan "mas aku golekno barang karo njaluk nomer rekening e, ntar langsung tak transfer Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) gawe ongkos perjalanan", kemudian Terdakwa menyanggupi dan pergi ke pasar kupang untuk pinjam ATM dan rekening milik Sdri. Lindun, setelah ATM dan nomer rekening Terdakwa dapat kemudian

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SMS ke Sdr. Dodik untuk ditransfer, setelah uang ditransfer selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Sdr. Agus (daftar pencarian orang) dipinggir jalan raya kupang kota Surabaya dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan, selanjutnya Sdr. Agus menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan termasuk jalan raya kupang kota Surabaya, sekira jam 15.30 WIB Sdr. Agus menyerahkan 1 pocket sabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Nganjuk untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. Dodik dengan naik bus mira, kemudian sekira jam 21.45 WIB Terdakwa tiba di Kertosono Nganjuk dan turun di perempatan trafict light Kertosono dan Sdr. Dodik sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Dodik, selanjutnya Sdr. Dodik mengajak Terdakwa ke hotel Shinta dan dibonceng naik sepeda motor milik Sdr. Dodik, kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama Sdr. Dodik dan didalam kamar hotel sudah ada teman Sdr. Dodik yaitu Sdri. Nindi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dodik dan Sdri. Nindi menghisap sabu bersama-sama, pada saat menggunakan shabu datang petugas dari Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa dan Sdr. Dodik serta Sdri. Nindi berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3264/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4463/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ADI WARSOO BIN SUTAJI (Alm), pada waktu dan tempat sesuai dengan dakwaan pertama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 14.30 WIB Sdr. Dodik (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui HP bermaksud untuk agar dicarikan shabu kepada Terdakwa dan mengatakan "mas aku golekno barang karo njaluk nomer rekening e, ntar langsung tak transfer Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) gawe ongkos perjalanan", kemudian Terdakwa menyanggupi dan pergi ke pasar kupang untuk pinjam ATM dan rekening milik Sdri. Lindun, setelah ATM dan nomer rekening Terdakwa dapat kemudian Terdakwa SMS ke Sdr. Dodik untuk ditransfer, setelah uang ditransfer selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Sdr. Agus (daftar pencarian orang) dipinggir jalan raya kupang kota Surabaya dan menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibelikan, selanjutnya Sdr. Agus menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pinggir jalan termasuk jalan raya kupang kota Surabaya, sekira jam 15.30 WIB Sdr. Agus menyerahkan 1 pocket sabu kepada Terdakwa, setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat ke Nganjuk untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. Dodik dengan naik bus mira, kemudian sekira jam 21.45 WIB Terdakwa tiba di Kertosono Nganjuk dan turun di perempatan trafict light Kertosono dan Sdr. Dodik sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Dodik, selanjutnya Sdr. Dodik mengajak Terdakwa ke hotel Shinta dan dibonceng naik sepeda motor milik Sdr. Dodik, kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama Sdr. Dodik dan didalam kamar hotel sudah ada teman Sdr. Dodik yaitu Sdri. Nindi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dodik dan Sdri. Nindi menghisap sabu bersama-sama, pada saat menggunakan shabu datang petugas dari Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa dan Sdr. Dodik serta Sdri. Nindi berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3264/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 4463/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor Reg. Perk. PDM-71/Euh.2/06/2017, tanggal 26 Juli 2017 pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI WARSONO BIN SUTAJI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI WARSONO BIN SUTAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss, dirampas untuk dimusnahkan dan uang sisa hasil penjualan sabu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor135/Pid.Sus/2017/PN. Njk., tanggal 8 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WARSONO BIN SUTAJI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Evercoss;
- uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN. Njk., tanggal 8 Agustus 2017;
2. Relas Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan relas pemberitahuan tersebut masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2017, Nomor:W14.U27/897/HK.1/8/2017 kepada Terdakwa Adi Warsono Bin Sutaji (Alm), untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2017, Nomor:W14.U27/897/HK.01/8/2017, kepada Penuntut Umum melalui Kejaksaan Negeri Nganjuk, untuk mempelajari berkas tersebut setelah menerima surat pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk seharusnya tidak menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009, karena Terdakwa benar-benar sebagai pengguna sabu-sabu/pecandu yang perlu untuk di rehabilitasi sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010, sehingga Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor:135/Pid. Sus/2017/PN. Njk., tanggal 8 Agustus 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa Adi Warsono Bin Sutaji (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi tidak sependapat dengan penjatuan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara, karena hukuman tersebut sangat ringan, tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa dan Terdakwa pernah dihukum/residivis, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun pelaku pidana yang lain;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan pada tanggal 26 Juli 2017 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 8 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Njk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Njk., yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21, 27, 13, 241, 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 135/Pid.Sus /2017 /PN Sby., tanggal 8 Agustus 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2017/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jum'at** tanggal **29 September 2017**, oleh kami **Sutrisni, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Joenarso, SH., M.Hum.**, dan **Untung Widarto, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Oktober 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Achmad Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

ttd

Untung Widarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Sutrisni, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Anwar, S.H.